

KLAUSUL EKSONERASI DAN KONSUMEN

Studi Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

MUSTAGHFIRINA SETYOWATI

C100160186

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal line extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

KLAUSUL EKSONERASI DAN KONSUMEN

Studi Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar

Oleh :

MUSTAGHFIRINA SETYOWATI

C.100.160.186

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,
Hari :
Tanggal :

Dewan Penguji

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiawati, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)
N. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustaghfirina Setyowati

NIM : C100160186

Alamat : Perum BSP II Jl. Pringgodani 9 Rt 02 Rw 11 Blok O No. 8 Karanggeneng,
Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 08 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Mustaghfirina Setyowati

NIM. C100160186

MOTTO

Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap

(Q.S Al- Insyirah: 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa yang selalu dipanjatkan
kepada Allah SWT, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Kakak dan adik – adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang selalu setia merangkul penulis dalam keadaan apapun
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KLAUSUL EKSONERASI DAN KONSUMEN Studi Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, disiplin, dan berdedikasi tinggi yang menjadi inspirasi bagi penulis.
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H. M.H. selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, peunjuk, saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang ruang dan waktu.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah dan juga membantu melancarkan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibuku tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk

terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Kakakku tersayang Mohammad Ardy Tama dan adekku tersayang Mustaghfirin Tri Hapsari dan Mohammad Fachrul Rozi yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Semoga Allah selalu memberikan jalan dan melindungi mereka.
7. Sahabat – sahabatku dari “Idiotlogis” yaitu Liyudza Khairunnisa Rosyida, Fitria Febriantisa, dan Galih Prasetyo Subagyo yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Kawan – kawan seperjuanganku dari BEM FH UMS selama ini Reynaldi, Anfasha, Serly Surya, Mifro Na, Ayu Widya, Nihaya Tyas, Yusuf Agung, Nur Rohim, Dian Riza, Aldo Ibrahim, Nu'man, dan yang lainnya selalu kompak dalam perkuliahan, tanpa kalian kuliahku tidak semangat.
9. Kakak – kakak BEM FH UMS Faizal Dede, Aldian Qodri, Rahmatullah, Santi Nikasih, Taufan Bayu, Yusuf Khoirul, Imam Subaweh, Dinar Putra, terimakasih atas pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai selama ini.
10. Keluarga Sapma PP Komisariat Ahmad Yani Faiq Faldanu, Naufalhadi, Agus Supriyanto, Arya Bima, Alfincandra, Monica, Afina, Tahta, dan Bramantya yang selalu mendorong dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
11. Teman – temanku Boyolali yang saya cintai Febrillyan, Aldi Mahardika, Bima Pandu, Abi Pandu, Fabhian, Andhika Dimas, Yudha, Heridh Yoga, Reza, Ardhea, Devi Kumala, Siwi Kusuma, Virganinda, dan Nola Nadelia yang selalu mau menerima keluh kesah penulis dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Teman seperdosbingan Guntur Panji Buono yang telah berjuang bersama dan sangat banyak membantu penulis dan mau direpotkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman – temanku dari “Kontrakan” Dimas Badrun, Satria, Handiananta, Lana Eka, Bangun Yoga, Yusuf Agung, Cahya Fitra, Benny Hermawan , Bayu Juniantoro, Sukresna, Subechi, Eyga, Lilo, dan Begya yang selalu memberikan kebahagiaan yang tidak terlupakan kepada penulis.
14. Teman – teman FH UMS angkatan 16 yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan pendidikan disini. Semoga kita sukses dengan jalan masing-masing.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Surakarta, 08 Juni 2020

Penulis

Mustaghfirina Setyowati
NIM. C100160186

KLAUSUL EKSONERASI DAN KONSUMEN Studi Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar

Mustaghfirina Setyowati

C100160186

**Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
mustaghfirina25@gmail.com**

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari yaitu pentingnya tenaga atau energi listrik, konsumen atau pelanggan perlu melakukan permintaan pemasangan Meter Prabayar dengan mengajukan permohonan ke kantor PLN yang berada di daerah domisili konsumen dan konsumen juga harus menandatangani suatu perjanjian yang dikenal dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra bayar. Dalam isi perjanjian jual beli tenaga listrik memuat adanya perjanjian baku ataupun klausul eksonerasi yang disusun dan dibuat dahulu oleh pihak PLN. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan profil klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber dan jenis data berupa data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik terdapat 3(tiga) angka di dalamnya yang mengandung adanya klausul baku yang merupakan klausula eksonerasi dan masih terdapat beberapa angka yang masih bertentangan dengan Pasal 1239, 1240, 1243 KUHPerdata dan Pasal 4,5,6,dan 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : perjanjian baku, klausul eksonerasi, perlindungan hukum

Abstract

To fulfill daily needs, namely the importance of electricity or energy, consumers or customers need to make requests for the installation of Prepaid Meters by submitting an application to the PLN office in the area of consumer domicile and the consumer must also sign an agreement known as the Power Purchase Agreement Prepaid. In the contents of the power purchase agreement, it contains a standard agreement or exoneration clause that was prepared and made in advance by the PLN. The purpose of this study is to analyze and describe the profile of the standard clauses and exoneration clauses in prepaid electricity purchase agreements and determine the forms of legal protection for consumers involved in the agreement. The research method uses the legal research method with a normative doctrinal approach. This type of research is descriptive. Sources and types of data are secondary data. The data collection method uses the method of collecting library research. The results showed that in the power purchase agreement there were 3 (three) numbers in it which contained a standard clause which was an exoneration clause and there were still some numbers that were still in conflict with Article 1239, 1240, 1243 of the Civil Code and Article 4.5, 6, and 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *standard agreement, exoneration clause, legal protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian.....	21
4. Jenis – Jenis Perjanjian.....	21
5. Berakhirnya Perjanjian	25
6. Wanprestasi dalam Perjanjian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	28
1. Pengertian Jual Beli.....	28
2. Terjadinya Jual Beli.....	29

3. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang PT PLN (Persero) dan Listrik Prabayar .	31
1. Bentuk Pelayanan PT PLN (Persero)	31
2. Listrik Prabayar	37
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku	41
1. Pengertian Perjanjian Baku	41
2. Tujuan Perjanjian Baku	42
3. Ciri – Ciri Perjanjian Baku	43
4. Macam - Macam Perjanjian Baku	44
E. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi	45
1. Pengertian Klausula Eksonerasi	45
2. Bentuk – Bentuk Klausula Eksonerasi	46
3. Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian.....	56
B. Hasil Pembahasan	62
BAB IV PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	